



**PUTUSAN**

**NOMOR 1381/PID.SUS/2023/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramli Bin Umar  
Tempat lahir : Kabupaten Sumenep  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Gunung Malang RT001 RW.013 Ds.Poteran Kec.Talango, Kab.Sumenep, sekarang bertempat tinggal di Jl. Kartika RT.007 RW.004 Ds.Kalianget Barat, Kec. Kalianget, Kab.Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ramu Bin Umar pada waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tangerang Selatan karena banyak Saksi yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

*Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*



memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdapat permasalahan dalam menjalankan kerjasama usaha antara Terdakwa Ramli Bin Umar dengan Moh. Atwi Alias Mamat, namun sebelum terselesaikan dan membuat Terdakwa tidak terima hingga pada waktu dalam bulan April 2021 bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Kabupaten Tangerang Sekatan, Terdakwa menulis kalimat "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yang nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jangan nyampai teretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub. W.. lihat selengkapnya" yang mana dalam kalimat tersebut Terdakwa selipkan foto Moh atwi Alias Mamat, kemudian Terdakwa memposting atau mengunggah kalimat tersebut pada aplikasi facebook dengan akun facebook milik Terdakwa sendiri yang mana kalimat tersebut Terdakwa tujuan kepada Saksi Moh Atwi Alias Mamat dan tujuan Terdakwa memposting kalimat tersebut pada aplikasi facebook dengan akun miliknya tersebut agar kalimat tersebut dapat diakses oleh orang banyak atau masyarakat dapat membaca kalimat yang Terdakwa posting pada aplikasi facebook dengan akun milik Terdakwa tersebut, dan juga sebelum memposting kalimat tersebut pada akun facebook miliknya. Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada Moh Atwi Alias Mamat, dimana akibat postingan kalimat Terdakwa tersebut pada akun facebook miliknya tersebut mengakibatkan Moh Atwi merasa malu dan tercemar nama baiknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 Ayat (3) Jo. 27 Ayat (3) U U RI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

*Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY Tanggal 20 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No Reg. Perkara:PDM-1141/ /SMP/06/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Umar bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 lembar Screenshot postingan status facebook dan pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor Moh Atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh

*Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya para perantau sembako madura kalo ada yang nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jangan nyampai teretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub. W.. lihat selengkapnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121 /Pid. Sus/2023/PN Smp tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMU Bin UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana Dakwaan Tunggal " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Screenshot postingan status facebook dan pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor Moh Atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi "sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yang nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jangan nyampai teretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub. w..... lihat selengkapnya.

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 121.Sus/2023/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 121/Pid.Sus /2023/PN Smp;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusrita Pengganti masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2023.

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 121/Akta Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 30 Oktober 2023 yang selanjutnya salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2023.

Membaca Akta Penerimaan Komtra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 121/Akta Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 1 November 2023 yang selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2023 dengan mengemukakan alasan – alasan yang kemudian

*Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Banding :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding (Terdakwa);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 18 Oktober 2023;

Mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari penasihat hukum terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.121/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menyatakan pemohon banding untuk membayar biaya perkara atas permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 121/Pid.Sus / 2023/PN Smp tanggal 18 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang

*Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dibebankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembebanan pidananya; oleh karena, antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di persidangan, Korban belum mengembalikan barang-barang toko milik Terdakwa yang diambilnya yang jumlahnya cukup banyak, serta perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai akibat kejengkelan pada korban pada saat ditagih malah menghindar dengan pulang ke Pulau Madura; sehingga adalah tepat apabila pidanya yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dictum putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk "over macht"; oleh karena pengertian over macht tidak ada daya upaya lain yang harus dilakukan saat terjadi tindak pidana, padahal dengan apa yang dilakukan oleh Korban, Terdakwa dapat melakukan upaya hukum atas barang-barang milik Terdakwa yang diambil oleh Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun

*Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 121/Pid.Sus/2023/PN Smp tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana Dakwaan Tunggal”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Screenshot postingan status facebook dan pemilik akun facebook bernama Romli Lili yang berisi pencemaran nama baik kepada pelapor Moh Atwi dengan bertuliskan kata atau kalimat berbunyi “sedikit info buat saudara/taretan satheje pejuang receh khususnya para perantau sembako madura kalo ada yang nemuin orang ini tolong infonya, waspada n jangan nyampai teretan jadi korban berikutnya !!! dia buronan dia uda ngabisin banyak warung sembako madura, bagi yang nemuin dimanapun dia berada secepatnya minta tolong infonya bisa hub. w..... lihat selengkapya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

*Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami H. Budi susilo, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, I Nyoman Somanada, S.H., M.H. dan Hj. Sri Herawati, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Widodo Talogo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. I Nyoman Somanada, S.H., M.H

H. Budi Susilo, SH,MH

2. Hj. Sri Herawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Widodo Talogo,SH

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1381/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)